

# STANDARISASI PRODUK PANGAN HALAL (Studi Komparatif Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)

Iqbal Muhammad<sup>1</sup>

## ABSTRAK

*Sertifikasi dan labelisasi halal pada produk pangan merupakan persoalan modern yang belum terdapat penjelasannya secara eksplisit baik dalam al-Qur'an maupun Hadith. Banyaknya tuntutan masyarakat tentang kejelasan status produk pangan dewasa ini, terutama pada produk pangan hasil olahan dan hasil rekayasa teknologi pangan, menjadikan sertifikasi dan labelisasi halal sebagai jawaban dan ketentuan hukum baru untuk melindungi konsumen dari aktifitas konsumsi pangan yang tidak halal. Penelitian ini adalah kajian tentang pemikiran hukum Islam yang berusaha mengungkap permasalahan dan konsep mendasar tentang standar pangan halal dan kedudukan sertifikasi dan labelisasi Halal dalam hukum Islam dan hukum Positif. penelitian ini berupaya meneliti ide, gagasan, konsep dasar, dan nilai-nilai dari berbagai pemikiran tentang pangan halal. Penelitian ini bersifat studi kepustakaan, yaitu dengan memanfaatkan bahan-bahan pustaka yang relevan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan usul fiqh dan pendekatan regulasi serta peraturan teknis lainnya yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang berkaitan dengan masalah pangan yang ada di Indonesia. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa ada persoalan yang muncul pada pangan yang berupa status produk pangan hasil olahan. Karena itu penentuan status produk pangan tersebut melalui sertifikasi dan labelisasi halal menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan. Dari perspektif hukum Islam kebutuhan terhadap sertifikasi dan labelisasi halal menduduki peringkat darury dan tergolong dalam kategori wajib. Sedangkan dalam hukum positif, terutama setelah lahirnya Undang-undang Jaminan Pangan Halal (UUJPH) Nomor 33 Tahun 2014, sertifikasi dan labelisasi halal menjadi wajib.*

**Kata kunci:** *Standarisasi, Produk, Pangan, Halal*

## A. PENDAHULUAN

Secara tabiat manusia memiliki dua kebutuhan, yaitu kebutuhan *ruhaniah* dan *jasmaniah*. Dua kebutuhan ini adalah konsekuensi dari struktur

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Doktor PPs UIN Ar-Raniry, Prodi Fiqih Modern Dan Kepala kankemenag Aceh Selatan

diri manusia yang terdiri atas unsur ruhani dan unsur jasmani. Hal-hal yang bersifat ruhani pada umumnya diatur oleh aturan agama sehingga kebutuhan ruhani tersebut dapat terpenuhi sesuai dengan aturan agama yang dianut oleh seseorang. Adapun kebutuhan jasmani sangat banyak dan salahsatunya adalah kebutuhan pangan atau makanan yang merupakan kebutuhan dasar manusia untuk dapat bertahan hidup.

Pada umumnya manusia dapat bertahan dan berkembang karena ia ditopang oleh makanan yang dikonsumsi. Tanpa mengkonsumsi makanan tubuh manusia menjadi lemah, tidak dapat bekerja, berpikir atau aktivitas lainnya. Manusia dengan akal pikirannya dapat mengetahui jenis-jenis makanan yang layak untuk dirinya dan cara memakannya. Namun untuk menentukan makanan mana saja yang boleh dan tidak yang sesuai syari'at, manusia membutuhkan tuntunan dari syari'at Islam. Karena itu bagi manusia, makanan di samping berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, juga berkaitan dengan rohani, iman dan ibadah bahkan dengan perilaku. Dari berbagai ayat tentang makanan, dapat disimpulkan bahwa Allah menyuruh manusia untuk memakan apa saja di muka bumi ini yang halal<sup>2</sup> dan baik (*thayyibah*)<sup>3</sup> serta meninggalkan makanan yang telah diharamkan Allah. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah pada surat *al-Baqarah* ayat 168 dan 173, surat *al-Maidah* ayat 88 dan ayat 90, dan surat *nahl* ayat: 114.

Said Aqil Husen Al Munawar, menyebutkan bahwa perintah makan tersebut ditujukan kepada manusia tanpa kecuali. Manusia harus makan dari rezeki yang telah diberikan Allah dalam keadaan halal dan baik. Bahkan dari ayat tersebut Allah juga memerintahkan manusia untuk

---

<sup>2</sup> Kata halal berasal dari bahasa Arab yang berarti "lepas" atau "tidak terikat" sesuatu yang halal adalah yang terlepas dari ikatan bahaya duniawi dan ukhrawi. Kata halal juga berarti "boleh" yaitu sesuatu yang dibolehkan agama, baik bersifat sunnah untuk dilakukan, makruh, maupun mubah. (Lois Ma'luf, *al-Munjid*, (Bairut, Dar al-Masyriq, 1996), hlm. 146. Lihat pula, M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung, Mizan, 2006, hal. 148)

<sup>3</sup> Kata Tayyib dari segi bahasa berarti lezat, baik, sehat, menenangkan, dan paling utama. Tayyib juga berarti makanan yang tidak kotor dari segi zatnya atau rusak, atau bercampur dengan najis. Ada juga yang mengartikan tayyib pada makanan adalah makanan yang mengundang selera bagi yang memakannya dan tidak membahayakan fisik dan akalnya. M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, hal. 149

bersyukur dan melarang manusia untuk tidak terpengaruh dengan rayuan syaitan termasuk rayuan melalui makanan. Karena itu setiap langkah usaha manusia, mulai dari mencari, menentukan pilihan, mengolah, menyajikan, dan menyimpan harus benar-benar berpegang kepada ketentuan Allah.<sup>4</sup>

Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan yang wajib bagi umat Islam, baik itu makanan, obat-obatan maupun barang-barang konsumsi lainnya. Karena itu setiap muslim yang akan menggunakan atau mengkonsumsi produk pangan, dituntut untuk memastikan kehalalan dan keharamannya<sup>5</sup>. Karena itu, jaminan terhadap pangan menjadi suatu yang penting dan mendesak.

Ketentuan tentang persoalan halal atau haramnya pangan sudah di atur dalam *al-Qur'an* dan *al-Sunnah* berupa anjuran dan larangan konsumsi, baik dari aspek jenis makanan yang diajurkan dan yang dilarang maupun dari aspek proses dan cara perolehan makanan itu sendiri. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang rekayasa pangan, persoalan kehalalan produk makanan, minuman, alat-alat kosmetik, dan obat-obatan tidak lagi dipandang sederhana. Dengan rekayasa genetika dan teknologi pangan saat ini, telah memungkinkan semua yang ada dimuka bumi ini dapat dijadikan sebagai bahan baku makanan yang dikonsumsi manusia. Apalagi masalah produk dan bahan baku makanan yang diimpor terutama dari negeri yang penduduknya mayoritas non muslim. Sepintas bahan makanan tersebut terlihat dari jenis barang yang halal, tetapi tidak tertutup kemungkinan dalam proses pembuatan, penyimpanan, penyajian, dan peralatannya bercampur, bersentuhan dengan bahan-bahan yang tidak suci atau tidak halal.

Hadirnya globalisasi di bidang pangan tentu akan membawa konsekuensi dimana banyak makanan dan minuman impor baik yang jelas keharamannya atau yang tidak jelas keharamannya beredar di tengah-tengah masyarakat. Ditambah dengan banyak bahan utama dan bahan

---

<sup>4</sup> Said Aqil Husen Al Munawar, *Makanan dan Minuman Manusia menurut Islam*, Ditjen Bimas Islam, Jakarta, Tahun, 2003, hlm. 264

<sup>5</sup> Ma'ruf Amin, *Konsep Halal Produk dalam Islam: Dalam Pengantar Buku Pedoman Halal*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Pembinaan Syariah, (Departemen Agama RI, Jakarta, Tahun. 2007), hlm. vii

tambahan makanan yang harus diimpor untuk memproduksi bahan pangan olahan di dalam negeri, sehingga sangat sulit mengenali asal bahan tersebut, dengan kata lain tidak mudah menentukan kehalalan bahan tersebut. Dengan demikian, jaminan kehalalan suatu bahan atau produk pangan, sangat dibutuhkan oleh konsumen. Untuk itulah diperlukan adanya peraturan dan pengaturan yang jelas, yang menjamin kehalalan suatu bahan atau produk pangan.

Dalam hukum positif, pengaturan tentang kehalalan dan keharaman produk pangan melalui sertifikasi dan labelisasi halal, telah di atur sedemikian rupa ditandai dengan lahirnya berbagai regulasi yang mengatur tentang produk pangan tersebut dan sudah berlaku di tengah-tengah masyarakat. Akan tetapi dari regulasi-regulasi tersebut belum sepenuhnya menjawab persoalan pangan yang muncul bersamaan dengan kemajuan zaman dan ilmu pengetahuan serta teknologi moderen. Pengaturan mengenai sertifikasi dan labelisasi halal tersebut belum berdiri sendiri melainkan masih sebatas regulasi di tingkat teknis atau belum memiliki satu kesatuan dalam pengaturan. Dari regulasi yang ada tentang sertifikasi dan labelisasi halal, pemerintah tidak mewajibkan pengusaha untuk patuh dan pemerintah tidak menentukan sanksi pidana bagi yang melanggarnya. Sehingga pengurusan sertifikasi dan labelisasi halal masih atas dasar suka rela dari pengusaha. Akibat lebih lanjut adalah konsumen tidak mendapatkan jaminan dan kepastian hukum tentang suatu produk yang diinginkan. Dengan kata lain informasi tentang jaminan dan kepastian hukum bagi konsumen sangat tergantung dari kemauan dan niat baik pengusaha itu sendiri untuk mendaftarkan produknya ke lembaga yang telah ditunjuk oleh pemerintah.

## **B. PEMBAHASAN**

Produksi makanan di zaman moderen ini tidaklah sesederhana pada zaman dahulu. Zaman Nabi atau zaman para sahabat dan tabi'in yang tidak memerlukan tanda bukti atau sertifikat dan label halal, karena jenis makanan masih sangat sedikit dan masih sangat mudah diidentifikasi. Produksi makanan pada masyarakat moderen justru telah banyak menggunakan rekayasa teknologi yang menyulitkan secara kasat mata

untuk mendeteksi dan menilai halal atau haramnya suatu produk.<sup>6</sup> Saat ini berbagai macam produk dapat dicampur dan diracik dengan zat kimiawi, sehingga tidak tertutup kemungkinan tercemar dengan zat-zat yang haram. Produk yang dasarnya dari jenis bahan yang halal, karena disebabkan oleh rekayasa teknologi menjadi haram.

Ketika teknologi pangan belum berkembang, dimana tidak ada atau tidak banyak makanan dan minuman olahan yang beredar, masalah halal dan haramnya makanan dan minuman relatif tidak serumit sekarang. Meskipun dari segi syar'i permasalahan selalu ada, terutama karena adanya perbedaan pendapat di antara para ulama. Namun demikian, perbedaan pendapat tersebut relatif tidak banyak dan relatif lebih mudah dipecahkan. Lain halnya pada keadaan sekarang, dimana teknologi telah berkembang sedemikian rupa sehingga hal-hal yang dulunya tidak ada menjadi ada dengan bantuan teknologi. Sebagai contoh, dahulu orang membuat roti cukup dengan menggunakan bahan dasar terigu, ragi dan air. Akan tetapi, sekarang tidak cukup hanya dengan bahan utama itu saja, tetapi perlu ada tambahan bahan lainnya yang disebut dengan bahan tambahan makanan seperti *shortening* (mentega putih), perisa atau *flavor* (bahan untuk menimbulkan aroma dan rasa tertentu), dan *anticaking agent*.<sup>7</sup> Di antara bahan-bahan tambahan tersebut banyak orang tidak mengetahui asal usulnya, kecuali hanya sebagian kecil atau ahli yang mengetahui bahwa di antara bahan tambahan makanan tersebut ada yang mengandung bahan yang diharamkan, seperti lemak babi atau bahan yang dapat berasal dari lemak babi yang diperoleh melalui reaksi kimia. Sehingga, diperlukan usaha yang maksimal untuk mengetahui mana yang halal dan mana yang tidak halal.

Persoalan lain yang muncul akibat proses teknologi pangan terhadap berbagai produk yang selalu hadir ditengah-tengah masyarakat, yaitu produk atau bahan pangan yang diproduksi dari bahan yang berasal dari bahan-bahan hewani seperti sapi, kambing, kerbau, ayam, dan lain-lain yang diharamkan secara *syar'i*, tetapi dalam proses penyembelihannya tidak

---

<sup>6</sup> Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Fatwa Produk Halal*, (Departemen Agama RI, Jakarta, Tahun 2003). hlm. 1

<sup>7</sup> Anton Apriantono, *Masalah Halal, Kaitan antara Syar'i dan Teknologi*, (Fakultas Pertanian IPB, Bogor, 2014), hlm. 3

memenuhi standar persyaratan yang digariskan syariat Islam. Pada mulanya produk pangan tersebut berasal dari jenis yang diharamkan, akan tetapi menjadi haram setelah mengalami proses teknologi yang menggunakan perangkat moderen.

Hadirnya globalisasi produk pangan, tentu akan membawa konsekuensi banyak makanan dan minuman serta alat kosmetika impor yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Ditambah lagi, banyak bahan utama dan bahan tambahan makanan yang harus diimpor untuk memproduksi bahan pangan olahan di dalam negeri, yang tidak diketahui status kehalalannya. Dengan demikian, apabila tidak ada jaminan kehalalan suatu bahan atau produk pangan, maka akan sangat sulit bagi masyarakat untuk memilih mana makanan dan minuman yang halal dan mana yang haram. Untuk itulah diperlukan adanya peraturan dan pengaturan yang jelas, yang menjamin kehalalan suatu bahan atau produk pangan.

Selain itu, membanjirnya berbagai macam produk makanan, minuman, dan obat-obatan, serta alat kosmetik di tengah-tengah masyarakat dewasa ini menuntut adanya kesadaran semua pihak tentang informasi status produk. Produk pangan yang dihasilkan dari proses teknologi canggih dan menghasilkan beragam jenis dan rasa tanpa disadari telah mengubah pola hidup masyarakat yang serba *instant*, cepat saji, tanpa memperdulikan bagaimana status dan prosesnya. Oleh karena itu, kesadaran, pemahaman, pengawasan, dan kontrol pemerintah menjadi sesuatu yang mutlak sebagai upaya perlindungan masyarakat untuk hidup nyaman termasuk makanan yang dikonsumsi. Peran pemerintah dalam menetapkan peraturan tentang pangan halal, diharapkan setidaknya akan memberikan informasi yang jelas terhadap suatu produk serta akan mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi makanan secara aman dan memenuhi standar. Di samping itu, umat Islam perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang masalah ini, bahkan para ulama harus bekerjasama dengan para ilmuwan dalam menentukan kehalalan suatu bahan atau produk pangan mengingat permasalahan ini memerlukan pengetahuan yang mendalam mengenai asal usul bahan itu sendiri di samping pengetahuan hukum Fiqih.

Ketentuan halal bukan hanya ketetapan yang berlaku untuk kaum muslimin saja secara terbatas melainkan juga sebagai kebutuhan bagi umat

manusia secara umum. Ketentuan halal bukan sekedar objek persyaratan yang dianggap menakutkan dan memberatkan bagi kalangan pengusaha, tetapi seharusnya dapat menjadi *leading sector* yang memberi nilai tambah bagi dunia usaha. Karena dalam aspek halal terkandung nilai-nilai yang bersifat universal, seperti kualitas, keamanan dan kesehatan pangan, yang semua itu sangat dibutuhkan oleh para konsumen, bukan hanya kaum muslimin melainkan juga oleh umat manusia secara umum. Namun kenyataannya menunjukkan bahwa persoalan kehalalan produk pangan belum menjadi perhatian bagi konsumen dan pelaku usaha.<sup>8</sup>

Dalam tataran hukum positif Indonesia, pada dasarnya pemerintah telah mengeluarkan beberapa produk hukum yang mengatur tentang produk pangan dalam rangka memberikan perlindungan dan jaminan kepada konsumen terutama konsumen muslim. Di antaranya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 82/Menkes/SK/I/1996, tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan. Tahun 2001 Departemen Agama juga mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tatacara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal, Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal, adalah Majelis Ulama Indonesia melalui LPPOM-MUI. Bahkan yang terakhir keluar DPR RI telah mengesahkan Undang-undang No. 33 Tahun 2014, tentang Lembaga Penjamin Produk Halal.

Kehadiran Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, setidaknya telah menjawab dan mengakomodir dari semua regulasi yang ada. UU nomor 33 tahun 2014 telah mempertegas bahwa sertifikasi dan labelisasi halal pada setiap produk pangan menjadi wajib dan tidak lagi bersifat sukarela dari pelaku usaha. Karena dapat disebutkan bahwa sertifikasi dan labelisasi halal pada produk pangan sudah menjadi bagian dari hukum nasional yang mengikat dan dipatuhi.

---

<sup>8</sup> Lukmanul Hakim, *Jurnal Halal: Menenramkan Umat*, No. 94 Th. XV. (Jakarta: LPPOM-MUI, Tahun 2012, hlm. 37)

Dalam hukum Islam<sup>9</sup>, persoalan sertifikasi dan labelisasi halal merupakan persoalan baru yang belum pernah dijelaskan secara eksplisit dalam nass maupun kitab fikih klasik. Penyebutan dan pembahasan makanan ditempatkan dalam satu bab khusus yaitu bab *al-at'imah* (makanan). Sedangkan terhadap pangan hasil olahan yang muncul dan berkembang dewasa ini belum ada penjelasan secara detail. Di sisi lain berbagai tantangan yang muncul akibat kehadiran ilmu pengetahuan, teknologi, dan industri pada zaman moderen ini, turut pula mempengaruhi semua struktur lapisan masyarakat yang berakibat terjadinya pergeseran dan transformasi sosial budaya dalam berbagai bentuk dan variasinya. Dalam menghadapi masalah ini, penafsiran, upaya penemuan hukum, dan kepastian hukum terhadap berbagai masalah termasuk di bidang pangan harus di atur dalam hukum Islam.

### C. Fungsi dan Urgensi Sertifikasi dan labelisasi halal

Jaminan kehalalan suatu produk dapat diwujudkan di antaranya dalam bentuk sertifikat halal dan tanda halal (label) yang menyertai suatu produk. Adanya ketentuan sertifikasi halal ini menimbulkan akibat moral yang cukup efektif dalam penegakan hukum, khususnya dalam kerangka kesadaran masyarakat akan pentingnya produk halal, di antaranya: *pertama*, dari sisi normatif, dilihat secara kasat mata, sebagian besar pelaku usaha dan masyarakat yang bersentuhan dengan kegiatan ekonomi, industri dan teknologi adalah beragama Islam. Maka dari sisi normatif keagamaan telah jelas bahwa umat Islam diwajibkan mengkonsumsi makanan yang halal bukan makanan yang diharamkan atau najis. *Kedua*, dari sisi yuridis. Sertifikat halal dan label halal menjadi satu pendorong moral dan ketentuan yang mempunyai daya ikat tinggi bagi para pelaku ekonomi dan bisnis terutama yang beragama Islam. *Ketiga*, secara sosiologis, ada satu kecenderungan dalam masyarakat untuk melihat sertifikasi halal menjadi satu perangkat hukum yang mengikat bagi para pelaku ekonomi khususnya

---

<sup>9</sup> Dalam *al-Qur'an* dan *al-Sunnah* tidak dijumpai *al-Hukmu al-Islam* (hukum Islam). Istilah Hukum Islam merupakan istilah yang berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari fikih Islam atau dalam konteks tertentu merupakan arti dari Syari'at Islam, meskipun antara fikih dan syari'at Islam dalam berbagai bentuk dan sifat terdapat perbedaan. Syari'at diturunkan oleh Allah yang memiliki kebenaran mutlak, sedangkan fikih merupakan formulasi kajian (ijtihad) para fuqaha' tentang suatu hukum dan kebenarannya bersifat relatif. (lihat Ahmad Rofik, *Hukum Islam di Indonesia*, (jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 6



yang beragama Islam. Dan ini akan berakibat pada satu gerakan sosial yang cukup tinggi dalam rangka memberikan perlindungan bagi konsumen dari produk yang dilarang syariat Islam.

Dari tinjauan hukum Islam,<sup>10</sup> persoalan sertifikasi dan labelisasi halal tidak hanya sebatas legalitas produk yang dihasilkan, tetapi lebih berimplikasi pada penyelamatan dan perlindungan manusia secara keluruhan baik jasmaniah dan ruhaniah. Karena itu pemberlakuan sertifikasi dan labelisasi halal pada setiap produk pangan adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan sejalan dengan tujuan syari'at Islam (*maqasid al-syari'ah*). Yaitu terwujudnya masyarakat muslim selaku konsumen bebas dari konsumsi yang haram.

Perlindungan konsumen tidak hanya sebagai hubungan keperdataan semata melainkan menyangkut kepentingan publik secara luas, bahkan menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah swt. Dalam Islam perlindungan terhadap manusia tergolong kepada perlindungan secara menyeluruh pada aspek kehidupan manusia dan berhubungan erat dengan *hifd ad-din* (terpeliharanya Agama), *hifdh An-Nafs* (terpeliharanya Jiwa), *hifdh al-'Aql* (terpeliharanya Akal), *hifd al-nashl* (terpeliharanya keturunan), dan *hifd al-maal* (terpeliharanya harta)<sup>11</sup>

Merujuk padapilar pokok tersebut di atas, maka seharusnya seluruh makanan, dan minuman, serta peralatan yang digunakan manusia mesti dari jenis dan bahan yang benar-benar terjamin kehalalannya dan sehat untuk digunakan dan dikonsumsi sebagaimana yang telah dianjurkan syariat Islam. Karena makanan dan minuman yang dimakan dan diminum akan menjadikan bagian pertumbuhan fisik dan mental manusia dan secara tersuktur akan berdampak pada terpeliharanya semua unsur pokok tersebut di atas. Bahkan konsekuensi dari makanan yang dikonsumsi

---

<sup>10</sup> Dalam *al-Qur'an* dan *al-Sunnah* tidak dijumpai *al-Hukmu al-Islam* (hukum Islam). Istilah Hukum Islam merupakan istilah yang berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari fikih Islam atau dalam konteks tertentu merupakan arti dari Syari'at Islam, meskipun antara fikih dan syari'at Islam dalam berbagai bentuk dan sifat terdapat perbedaan. Syari'at diturunkan oleh Allah yang memiliki kebenaran mutlak, sedangkan fikih merupakan formulasi kajian (ijtihad) para fuqaha' tentang suatu hukum dan kebenarannya bersifat relatif. (lihat Ahmad Rofik, *Hukum Islam di Indonesia*, (jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 6

<sup>11</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-mawafaqat fi ushul al-Syari'ah*, (Dar al-kutub al ilmiyah, Bairut, 2005). hlm. 7

manusia dari sumber yang haram akan menghantarkan manusia ke Neraka. Hal ini sebagaimana di sebutkan dalam hadist riwayat at-Turmizi: “Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih berhak kepadanya”. (HR. At-Turmuzi).

Dalam Islam, seluruh aturan yang disyari’atkan Allah swt yang terkait dengan aspek kehidupan manusia, hubungan interaksi dengan sesama, pemenuhan dan pendistribusian pangan, ekonomi bisnis, perdagangan, semuanya berorientasi kepada kemaslahatan manusia. Karena Islam menghendaki adanya unsur keadilan, transparansi, kejujuran, yang dilandasi dari nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan. Dalam hal pangan misalnya, Islam mengatur dengan aturan halal haram untuk menjamin harkat dan martabat serta melindungi manusia dari keterpurukan. Terkait dengan hak-hak konsumen, Islam memberi ruang bagi konsumen dan produsen untuk mempertahankan hak-haknya dalam perdagangan yang dikenal dengan istilah *khiyar* (pilihan), baik *khiyar Majlis*, *khiyar syarat*, *khiyar aibi*, *khiyar tadlis*, *khiyar al-mustarsil*, *khiyar rukyah*, dan *khiyar ta,yin*.<sup>12</sup>

Dari fakta di lapangan terlihat bahwa pada sebahagian masyarakat aturan tentang produk pangan atau simbol-simbol dalam bentuk sertifikat dan label yang telah di atur oleh pemerintah, terkesan belum sepenuhnya dihiraukan dan dianggap tidak begitu penting. Akibat dari kondisi ini mereka tidak merasa berkewajiban untuk mematuhi dan akibat lebih lanjut dari ketidak pedulian terhadap masalah ini, pelanggaran dan penghargaan terhadap hak-hak konsumen dari para produsen sering kali terabaikan. Karena itu pengaturan dan pemberlakuan sertifikasi dan labelisasi halal secara jelas dan tegas pada setiap produk pangan menurut hukum Islam harus ada mengingat sertifikasi dan labelisasi halal untuk saat ini merupakan informasi, standar dan solusi serta jaminan hukum bagi masyarakat muslim dalam memilih pangan halal. Artinya pangan yang akan dikonsumsi benar-benar dari jenis yang halal dan tidak bercampur dengan bahan atau zat yang haram.

Bagi konsumen muslim, setidaknya, sertifikat dan label halal memiliki beberapa fungsi, yaitu, *pertama*, terlindungnya konsumen muslim dari mengkonsumsi makanan, obat-obatan dan produk kosmetika yang

---

<sup>12</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), hlm. 58-63

tidak halal. *Kedua*, dengan adanya informasi label halal pada suatu produk akan memberikan kepuasan batin bagi konsumen muslim. *Ketiga*, mempertahankan jiwa dan raga dari keterpurukan akibat mengkonsumsi makanan haram. *Keempat*, akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi konsumen.<sup>13</sup>

Telaah terhadap perlindungan konsumen muslim atas produk barang dan jasa menjadi sangat penting setidaknya disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: *Pertama*, bahwa perlindungan konsumen dari ketersediaan produk pangan yang berkualitas dan memenuhi standar normatif hukum Islam, termasuk persoalan moderen yang belum dijelaskan secara detail dalam nash dan kitab-kitab fikih mazhab. *Kedua*, secara geografis, populasi masyarakat Indonesia mayoritas merupakan konsumen beragama Islam yang sudah selayaknya mendapatkan perlindungan atas segala jenis produk barang dan jasa yang sesuai dengan kaidah-kaidah syariat Islam. Berdasarkan hal tersebut, maka masyarakat Islam (Konsumen Muslim) harus mendapatkan informasi perlindungan atas kualitas mutu barang dan jasa serta tingkat kehalalan suatu barang dan jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha. *Ketiga*, bahwa selama ini kebutuhan terhadap kejelasan informasi status pangan dan produk yang memenuhi standar halal, masih bersifat sukarela dari pengusaha. Karena itu, Pemerintah sudah harus melakukan upaya aktif untuk mengintervensi termasuk memberikan sanksi tegas kepada pelanggar sebagai upaya melindungi konsumen yang mayoritas beragama Islam. Perlindungan konsumen merupakan hak warga negara yang pada sisi lain merupakan kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya khususnya atas produk yang halal dan baik.<sup>14</sup>

#### **D. Penetapan Ulama tentang Sertifikasi dan Labelisasi Halal pada Produk Pangan.**

Para ulama dalam merumuskan teori istinbath hokum dalam menjawab berbagai persoalan kemasyarakatan termasuk masalah produk pangan hasil olahan. Maka untuk mengkaji persoalan di atas, dengan

---

<sup>13</sup> Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Urgensi Prosedur Penetapan Fatwa halal*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), Hlm. 9

<sup>14</sup> Syarif Hasan, *Pemerintah dorong Sertifikasi halal UKM: dalam Jurnal Halal*, No. 91. Thn. XIV. (Jakarta: LPPOM-MUI, 2011), hlm. 10

menggunakan kerangka teori ushul fiqh dapat dijelaskan bahwa persoalan sertifikasi dan labelisasi halal pada suatu produk pangan di era moderen dapat ditempuh dengan tiga pola penalaran hukum (istinbath) yaitu metode *bayani*, *ta'lili*, dan *istislahi* (masalahah).<sup>15</sup> Jika suatu masalah tidak didapati dasar hukumnya secara *sarih* baik dalam al-qur'an maupun hadis, maka pemecahan masalah tersebut harus dilakukan dengan pendekatan *istislahi* (masalahah). Dimana persoalan tersebut dikaji dan dilihat dari unsur masalah atau kebaikan bila hal itu diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Baik masalah pada peringkat *daruriyyah*<sup>16</sup>, *hajiyyah*<sup>17</sup>, maupun *tahsiniyyah*<sup>18</sup>.

Meskipun secara formal tidak ada ketentuan ayat atau sunnah yang menganjurkan agar setiap produk pangan harus disertifikasi dan dilabelisasi, namun penetapan sertifikat dan label dewasa ini sejalan dengan syara' yang selalu bertujuan untuk mewujudkan kemeslahatan bagi umat manusia. Karena tanpa adanya aturan pentingnya sertifikat dan label yang tegas akan menimbulkan kemudharatan.

Selanjutnya kajian masalahah dari penetapan sertifikasi dan labelisasi dapat ditelusuri melalui kaidah fiqhiyyah *جلب المصالح ودرء المفاسد مقدم على*<sup>19</sup> “*menghindari kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*”. Kaedah Fiqhiyyah yang lain mengatakan *الضررة يزال* “*Kemudharatan harus dihilangkan*” Berdasarkan kaedah ushul di atas, maka pemberlakuan sertifikasi dan labelisasi merupakan suatu kewajiban dan sangat sejalan dengan tujuan syara' untuk memberikan kemeslahatan dan menghilangkan kemudharatan.

---

<sup>15</sup> Al Yasa' Abubakar, “Teori ‘illat dan Penalaran Ta’lili” dalam *Hukum Islam di Indonesia*, Juhaya S. Praja (ed), (Bandung: Rosdakarya, 1994), hlm. 24

<sup>16</sup>Yang dimaksud Daruriyyah adalah kebutuhan atau kepentingan yang esensial (pokok) yang mesti terpenuhi demi kemeslahatan manusia, yaitu terpeliharanya Agama, Jiwa, akal, keturunan, dan harta. Lihat Ali Hasbullah, *Ushul Al-Tasyri' al Islami*, (Cairo : Dar al Ma'arif, 1976), hlm. 234

<sup>17</sup> Yang dimaksud Hajiyyah adalah hal-hal yang sangat dibutuhkan manusia untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan dan kesempitan. Artinya jika sekiranya hal-hal tersebut tidak terpenuhi maka tidak sampai terjadi kemudharatan yang fatal bagi manusia. Ali Hasbullah, .... hlm.235

<sup>18</sup> Yang dimaksud dengan Tahsiniyah adalah Segala sesuatu yang dikehendaki oleh ketinggian dan kemuliaan akhlak atau yang diperlukan oleh adat yang baik. Ali Hasbullah, hlm. 235

<sup>19</sup> Mukhlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah, Pedoman dasar dalam istinbath Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 30

Menurut Imam al-Ghazali bahwa ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits Nabi saw sengaja dihadirkan salah satu tujuannya adalah untuk melindungi dan terwujudnya kemaslahatan hidup umat manusia. Karena kemaslahatan dan kebaikan adalah merupakan tujuan dari hukum Islam. Al-Ghazali juga merumuskan lima kebutuhan pokok manusia yang wajib dilindungi, yaitu: Memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Menurutnya makna asal dari *mashlahah* adalah menarik manfaat dan menolak kemudharatan, karena itu setiap maslahat yang bertentangan dengan *al-Qur'an*, *as-Sunnah* dan *Ijma'* adalah batal dan harus dihindari.<sup>20</sup>

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa kemaslahatan manusia terbagi dalam tiga bentuk: *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tashiniyyat*. *Dharuriyyat* berarti sesuatu yang harus ditegakkan demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia, jika tidak terpenuhi maka kehidupan manusia akan mengalami kegoncangan<sup>21</sup>. Maka menjaga makanan sebagai penopang hidup menjadi hal yang sangat penting dan menempati posisi *dharuriyyat*. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap orang maupun lembaga harus mengambil peran yang signifikan demi terpeliharanya manusia dari keterpurukan dan kebinasaan.

Islam melihat persoalan produk pangan halal merupakan persoalan yang sangat penting. Karena terwujudnya kemaslahatan disekitar manusia adalah didasarkan pada terpenuhinya kebutuhan pokok manusia itu sendiri. Tersedianya pangan halal terutama bagi umat islam tidak hanya sekedar pemenuhan hajat hidup untuk bertahan hidup. Akan tetapi pangan halal yang dikonsumsi manusia juga akan berimplikasi pada pencerminan karakter manusia. Makanan yang dimakan akan menjadi bagian tubuh yang berkembang, seperti tulang, kulit, daging, dan otak pada manusia secara fisik. Tetapi disisi lain makanan yang dimakan juga akan mempengaruhi pada pola pikir dan kecerdasan manusia. Maka dapat dikatakan bahwa dengan terpenuhinya pangan halal, berarti terpenuhinya kebutuhan manusia dari jenis yang baik, yang berakibat terwujudnya kemaslahatan bagi dirinya dan orang lain. Dalam rangka inilah pada dasarnya negara harus hadir memberikan jaminan dan menghilangkan kemungkaran sebagai

---

<sup>20</sup> Al-Ghazali, *Al-Mushtafa min 'Ilm al Ushul*, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, t.t), hlm. 281

<sup>21</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Predanamedia Group, 2009), hlm. 256

akibat tidak tersedianya pangan yang halal dan baik. Sungguh sebuah kesalahan bila menganggap urusan pangan halal merupakan urusan individu dan negara tidak perlu mengurusinya.<sup>22</sup>

## E. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan masalah produk pangan dalam Islam sudah dijelaskan secara umum didalam *al-Qur'an* dan *al-Sunnah*, berupa anjuran memakan yang halal dan baik (*tayyib*) serta larangan memakan yang haram. Perintah ini menjadi standar bagi konsumen muslim dalam memilih memenuhi kebutuhan hidupnya. Standar makanan yang halal dikonsumsi ataupun yang dilarang pada dasarnya tidak begitu rumit, karena pada umumnya penjelasan tentang pangan halal dan haram dinukilkan dengan dalil-dalil yang *sarih*. Permasalahan yang muncul adalah pada produk pangan hasil olahan yang secara kasat mata sulit dideteksi apakah produk pangan tersebut memenuhi syarat atau kriteria yang telah dijelaskan oleh *nass* dan para ulama.
2. Produksi makanan pada masyarakat moderen telah banyak menggunakan perangkat baru dan rekayasa teknologi yang menyulitkan secara kasat mata untuk mendeteksi dan menilai halal atau haramnya. Karena itu menentukan apakah benda atau jenis produk pangan tersebut termasuk kategori halal atau haram sangat memerlukan penetapan hukum baru dalam bentuk kewajiban sertifikasi dan labelisasi halal. Penetapan sertifikasi dan labelisasi dewasa ini adalah sejalan dengan *syara'* yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Tersedianya pangan halal bagi umat islam tidak hanya sekedar pemenuhan hajat hidup untuk bertahan hidup. Akan tetapi pangan halal yang dikonsumsi manusia juga akan berimplikasi pada pencerminan karakter manusia. Terpenuhinya pangan halal, juga berarti terpenuhinya kebutuhan manusia dari jenis yang baik, yang berakibat terwujudnya kemaslahatan lahir batin bagi dirinya dan orang lain.
3. Dalam kajian hukum Islam, penentuan halal dan haram pada produk pangan dapat dilihat dari tiga aspek. *Pertama*, penentuan dengan

---

<sup>22</sup> Fathurrahman Djamil, *Banyak Lembaga Fatwa, umat bingung*, Jurnal Halal, No. 100, (Jakarta: LPPOM MUI, 2013), hlm. 48-49

menggunakan kaidah kebahasaan yang meliputi pemahaman istilah *halal* dan *haram*, penentuan dengan pemahaman kalimat perintah dan larangan, penentuan dengan pengetahuan dan penjelasan kriteria-kriterianya. *Kedua*, Penentuan halal haram berdasarkan ijtihad para Ulama. Atas dasar ijtihad para ulama, maka kedudukan hukum sertifikasi dan labelisasi sangat sejalan dengan tujuan syariat dan menduduki peringkat *darury*, sehingga kebutuhan sertifikasi dan labelisasi halal menjadi wajib.

4. Dalam Hukum Positif, jaminan kehalalan suatu produk dapat diwujudkan dalam bentuk *sertifikat halal* dan *tanda (label) halal* yang menyertai suatu produk, yang dapat berfungsi sebagai alat bukti, jaminan, kepastian hukum, dan informasi status produk. Mengingat persoalan pangan juga merupakan urusan Negara, maka Pemerintah mewajibkan sertifikasi dan labelisasi halal pada setiap produk pangan baik produk dalam maupun luar negeri.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Juz.II, Bairut, dal al-Kutub al-ilmiyah, tt.
- Abu Hasan Ahmad Faris Ibnu Zakaria, *Mu'jam Maqayis al Lughah*, Mesir, Babil Halabi, 1970
- Abdul Azis Dahlan, dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar baru, tahun 2001.
- Ahmad Rofik, *Hukum Islam di Indonesia*, jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Al-Asyqar, *al-Wadhiih fi Usuli al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Salam, 2004.
- Ali Hasbullah, *Ushul Al-Tasyri' al Islami*, Cairo : Dar al Ma'arif, 1976.
- Ali Khalif, *Asbab al Ikhtilaf al Fuqaha*, Cairo, Dirasah Diniyah, 1956
- Al Yasa Abubakar, *Ushul Fiqh I*, Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry, 1998

- Al-Ghazali, *Al-Mushtafa min 'Ilm al Ushul*, Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, t.t.
- Al Yasa' Abubakar, "*Teori 'illat dan Penalaran Ta'lili*" dalam *Hukum Islam di Indonesia*, Juhaya S. Praja (ed), Bandung: Rosdakarya, 1994.
- Alwi Shihab, *Islam Inklusif : Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, Bandung, Mizan, 1999.
- Amiur Nuruddin, *Ijtihad Umar Ibnu Khattab : Studi Perubahan Hukum Islam*, Jakarta, Rajawali Press, 1991
- Anton Apriantono, *Masalah Halal, Kaitan antara Syar'i dan Teknologi*, Fakultas Pertanian IPB, Bogor, 2014.
- Cipto Subondo, *Hukum Islam ditengah Pluralitas Kultural dan Kebangsaan*, Jakarta, Mimbar Hukum, no. 49. Tahun 2000.
- Ditjen Bimas Islam, *Pedoman fatwa Produk halal*, Departemen Agama, Jakarta, 2003
- Ditjen Urais dan Pembinaan Syariah, *Himpunan fatwa halal MUI*, Departemen Agama RI, tahun 2007.
- Ditjen Urais dan Pembinaan Syariah, *Pedoman dan Tata Cara Pemotongan Hewan Secara Halal*, Departemen Agama RI, Jakarta, Tahun 2008.
- Djazuli, H.A. *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006
- Djazuli, H.A, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Predanamedia Group, 2009.
- Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, Ichtiar Baru, Van Hoeve, 1996
- Evi Sofyah, *Sertifikasi Produk Halal perspektif Sosiologi Hukum*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Jati, 2009.
- Fachry Ali dan Bahtiar Effendy, *Merambah Jalan Baru Islam*, Bandung, Mizan, 1992.
- Faisol Burlian, *Reformasi Yuridis Produk Pangan Halal: Jurnal Ahkam*. Vol. XIV. No. 1, tahun 2014.



- Fathurrahman Djamil, *Banyak Lembaga Fatwa, umat bingung*, Jurnal Halal, No. 100, (Jakarta: LPPOM MUI, 2013).
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta, Logos, 2000
- Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam, Sejarah, Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Hasbi as Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1993.
- Huzaemah Tahido Yanggo, *Perlindungan Islam terhadap Hak Ekonomi Perempuan*, Jakarta, YFI, 1996
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Ilam al Muwaqi'in*, Juz.I, Dar al-Fikr, Bayrut, 1997.
- Iman Jauhari, *Metode Penelitian Hukum*, Medan:Program Pascasarjana UNPAB, 2008.
- Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press, 2006.
- Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Yayasan Piara, 1993.
- Jaribah bin Ahmad al-harist, *Fiqih Ekonomi Islam Umar bin Khattab*, Terj. Asmuni Soliha zamaksyari, Jakarta: Khalifa, tahun 2008.
- Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam*, Rosda Karya, Bandung, 2001.
- Lawrence M. Friendman, *Sistem Hukum perspektif ilmu sosial*, Terj. M. Khozim. Bandung: Nusa Media, 2009.
- LPP-POM MUI, *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal*, Jakarta. 2008
- Lukmanul Hakim, *Jurnal Halal: Menenramkan Umat*, No. 94 Th. XV. Jakarta: LPPOM-MUI, Tahun 2012.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Figh*, Bairut, Dar al Fikr, 1958
- Muhammad Faruq Nabhan, *al Madkhal lil al Tasyri'*, Bairut, Dar al Shadir, tt.
- Muhammad Iqbal, *The Reconstruction Of Thought In Islam*, New Delhi, Kitab Bahavan, 1981

- Muhammad Hashim Kamali, *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1991.
- Muhammad Shalih Utsaimin, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Imam Fauzi, Jakarta: Ummul Qura, 2013.
- Mukhlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, Pedoman dasar dalam istinbath Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997
- Munawir Sjazali, *Islam dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta, UI-Press, 1993
- Musdah Mulia, *Negara Islam : Pemikiran Politik Husen Haikal*, Jakarta, Paramadina, 2001
- Musthafa al Siba'i, *al Mar'ah wa al Qanun*, Cairo, Dar al Islamiyah, 1987
- M.A.Bayunani, *Dirasat Fi al Ikhtilaf al Fiqhiyah*, Jakarta, Pustaka Azez, 1996
- M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, Bandung, Mizan, 2006.
- Retno Indrati, *Pendidikan Konsumsi Pangan: Aspek Pengelolaan dan Keamanan*, Jakarta, Kencana, 2014.
- Rifyal ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta; Universitas YARSI, 1999.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Setandjo Wignjosebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: HUMA, 2002.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 1987.
- Soejono Sukanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, tahun 2011
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Sulaeman Abdullah, *Dinamika Qiyas Dalam Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta, Pedoman Ilmu Jaya, 1996

Syarif Hasan, *Pemerintah dorong Sertifikasi halal UKM: dalam Jurnal Halal, No. 91. Thn. XIV.* Jakarta: LPPOM-MUI, 2011.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.

Wahbah al-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami wa adhillatuhu*, Bairut: Dar al-Fikr, 1998

Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, Terj. Solo: Era Intermedia, 1981